SOCILEXIA
Journal of Social Sciences and Humanities

SOCILEXIA: Journal of Social Sciences and Humanities
Vol. 1, No. 4, 2026
E-ISSN: 3164-9610
punggawajournal.com/socilexia

# Rekonstruksi Perlindungan Hak Tersangka, Praperadilan, dan Asas Hukum Pidana dalam Dinamika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

**Abdul Rahman Karim[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]**
[1] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
[2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
*Korespondensi: rakarahmankarim@gmail.com*

**Informasi Artikel**
**Riwayat artikel:**
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 10th, 2026
Accepted Nov 18th, 2026

**Keyword:**
Pembaharuan Hukum Pidana; Hak Tersangka; Praperadilan; Asas Hukum Pidana; Due Process of Law.

**ABSTRAK**
Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), yang keduanya berlaku sejak 2 Januari 2026, membawa implikasi fundamental pada hukum pidana materiil maupun formil. Transisi paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif meniscayakan penguatan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Artikel ini menganalisis rekonstruksi perlindungan hak-hak tersangka, perluasan dan efektivitas praperadilan sebagai instrumen kontrol yudisial (*judicial scrutiny*), serta transformasi asas-asas hukum pidana dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 memperluas objek praperadilan menjadi enam objek serta memperluas subjek pemohon, tetapi masih menyisakan persoalan berupa kekosongan pengaturan pemohon bagi dua objek baru, risiko pengujian yang berhenti pada aspek administratif, dan kebutuhan pengaturan teknis lanjutan. Keberhasilan pembaruan hukum pidana materiil sangat bergantung pada penguatan fungsi kontrol yudisial guna menjamin prinsip *due process of law* secara substantif.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia telah mencapai tonggak sejarah baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda (Republik Indonesia, 2023). Undang-undang tersebut diundangkan pada 2 Januari 2023 dan berlaku efektif tiga tahun kemudian, yakni pada 2 Januari 2026 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, n.d.). Pembaruan ini tidak sekadar bersifat tekstual, melainkan merupakan dekolonisasi dan demokratisasi hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta perkembangan ilmu hukum pidana modern (Arief, 2016, p. 28).

Namun, pembaruan hukum pidana materiil tidak akan berjalan efektif tanpa diimbangi pembaruan hukum pidana formil. Kebutuhan itu dijawab dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) yang diundangkan pada 17 Desember 2025, berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP Nasional, dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Republik Indonesia, 2025, Pasal 362 dan 369; Hukumonline, n.d.). Hukum acara pidana berfungsi menegakkan hukum pidana materiil sekaligus membatasi kekuasaan negara (*ius puniendi*) agar tidak melanggar hak-hak fundamental warga negara yang berhadapan dengan hukum (Harahap, 2012, p. 34). Dalam praktiknya, ketegangan antara kewenangan

upaya paksa (*dwangmiddelen*) aparat penegak hukum dan perlindungan hak tersangka sering menimbulkan persoalan serius, khususnya terkait efektivitas lembaga praperadilan serta penerapan asas-asas hukum pidana dalam penyidikan dan penuntutan.

Berlakunya dua kodifikasi baru secara serentak menempatkan Indonesia pada fase transisi yang menentukan. Rumusan norma yang progresif belum tentu menjamin perlindungan yang nyata; ujiannya terletak pada praktik penegakan hukum dan kemampuan pengadilan menjalankan fungsi kontrol terhadap aparat. Karena itu, hak tersangka, praperadilan, dan asas hukum pidana perlu dibaca sebagai satu rangkaian: asas hukum pidana menentukan perbuatan apa yang dapat dipidana dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, hak tersangka menentukan bagaimana seseorang diperlakukan selama proses, sedangkan praperadilan menjadi sarana menguji sah tidaknya perlakuan itu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas tiga rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana perlindungan hak tersangka direkonstruksi dalam perspektif *due process of law*. *Kedua*, bagaimana perluasan dan efektivitas praperadilan sebagai instrumen kontrol yudisial setelah berlakunya KUHAP 2025. *Ketiga*, bagaimana transformasi asas-asas hukum pidana dalam KUHP Nasional berimplikasi pada perlakuan terhadap tersangka pada tahap penyidikan dan penuntutan. Kajian ini berupaya mengisi kebutuhan akan analisis awal terhadap bekerjanya kedua kodifikasi tersebut secara bersamaan, bukan sebagai dua pembahasan yang terpisah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dikonstruksikan melalui putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP Nasional, KUHAP 2025, serta undang-undang yang mengatur hak asasi manusia dan kekuasaan kehakiman. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *due process of law*, *crime control model*, dan *judicial scrutiny*, sedangkan pendekatan kasus ditempuh dengan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk lembaga praperadilan dan standar pembuktian dalam upaya paksa.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan tulisan pada media hukum yang kredibel. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif, yaitu menguraikan norma yang berlaku, menilai kecukupannya terhadap prinsip *due process of law*, dan merumuskan gagasan penguatannya. Mengingat KUHAP 2025 baru berlaku sejak awal 2026, kajian ini tidak mengklaim telah memetakan praktik secara menyeluruh, melainkan memotret rumusan norma beserta persoalan awal penerapannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem peradilan pidana modern, penyelenggaraan peradilan harus berorientasi pada model *due process of law* yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prioritas utama, bukan sekadar *crime control model* yang mengejar efisiensi penghukuman semata (Packer, 1968, pp. 153–163). Packer menggambarkan model pengendalian kejahatan sebagai lini produksi yang mengutamakan kecepatan, sedangkan model proses hukum yang adil bekerja bagaikan lintasan rintangan (*obstacle course*) agar kekuasaan negara tidak mudah menjatuhkan pidana. Landasan konstitusionalnya di Indonesia adalah prinsip negara hukum serta jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Republik Indonesia, 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)).

Penguatan jaminan tersebut menjadi salah satu orientasi pembaruan dalam KUHAP 2025 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.-b). Namun, jaminan di atas kertas tidak otomatis menjadi perlindungan nyata. Ambang pembuktian minimal yang dikonstruksikan Mahkamah Konstitusi, hak didampingi advokat, dan pemberitahuan yang jelas mengenai sangkaan tetap perlu diawasi pemenuhannya, sebab pelanggaran pada tahap awal sering baru diketahui setelah hak tersangka telanjur terdampak. Di sinilah hak tersangka bertemu dengan praperadilan: hak yang tidak memiliki mekanisme pemulihan yang cepat dan dapat diakses akan berhenti sebagai pernyataan normatif.

Perlindungan hak tersangka juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan korban. *Due process of law* bukan berarti melemahkan penegakan hukum, melainkan memastikan bahwa penegakan itu sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses yang cacat justru dapat merugikan korban, karena berpotensi berujung pada batalnya upaya paksa atau lemahnya pembuktian di persidangan. Dengan memberi korban dan pelapor kedudukan dalam praperadilan, KUHAP 2025 menunjukkan bahwa kontrol yudisial tidak hanya melayani tersangka, tetapi juga menjaga agar perkara tidak berhenti atau tertunda tanpa alasan yang sah.

Praperadilan merupakan mekanisme kontrol horizontal yang dibentuk untuk menguji keabsahan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum (Republik Indonesia, 1981, Pasal 77). Yahya Harahap memandangnya sebagai pengawasan agar tindakan upaya paksa selama penyidikan dan penuntutan tidak bertentangan dengan hukum (Harahap, 2002, pp. 2–4). Di bawah KUHAP lama, kewenangannya terbatas pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan atau penuntutan, termasuk ganti kerugian dan rehabilitasi. Keterbatasan itu dikoreksi secara bertahap oleh lembaga peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 membuka jalan bagi permintaan putusan akhir ke pengadilan tinggi atas putusan praperadilan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, objek praperadilan mengalami perluasan yang signifikan dengan dimasukkannya **penetapan tersangka**, penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian dari kewenangan pemeriksaan praperadilan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Mahkamah kemudian menentukan bahwa permohonan praperadilan gugur ketika sidang pertama pemeriksaan pokok perkara dimulai, sementara Mahkamah Agung melarang peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.-a; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

KUHAP 2025 merespons sebagian persoalan tersebut. Praperadilan didefinisikan sebagai kewenangan pengadilan negeri memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarganya, korban atau keluarganya, pelapor, atau advokat yang diberi kuasa, atas tindakan penyidik dalam penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam penuntutan (Republik Indonesia, 2025, Pasal 1 angka 15; Nugraha, 2026). Dengan rumusan ini, perspektif korban dan pelapor ikut diakomodasi. Objek praperadilan dikodifikasikan dalam Pasal 158, yang memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus (Republik Indonesia, 2025, Pasal 158; Hukumonline, 2026):

a. sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa;
b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
c. permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan;
d. penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
e. penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
f. penangguhan pembantaran penahanan.

Huruf a menggeser pengujian dari daftar tindakan yang tertutup menuju pelaksanaan upaya paksa secara umum, sedangkan huruf e memperkenalkan pengujian terhadap penundaan perkara yang tidak semestinya (*undue delay*) yang selama ini membuat status tersangka menggantung. Hukum acaranya pun dipertegas: sidang dipimpin hakim tunggal, hakim menetapkan hari sidang dalam tiga hari, putusan dijatuhkan paling lama tujuh hari sejak permohonan dibacakan, dan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan selama praperadilan belum diputus (Republik Indonesia, 2025, Pasal 159 dan 163; Nugraha, 2026). Ketentuan terakhir mengubah rezim lama, ketika permohonan praperadilan gugur begitu pokok perkara mulai diperiksa (Dandapala, n.d.). Putusan praperadilan pada dasarnya tidak dapat diajukan upaya hukum, kecuali putusan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah yang dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi (Republik Indonesia, 2025, Pasal 164).

Perluasan ini patut dicatat, tetapi rekonstruksi belum selesai. *Pertama*, Pasal 160 sampai Pasal 162 menunjuk pemohon untuk objek huruf a sampai huruf d, tetapi tidak ada ketentuan yang secara khusus menentukan siapa yang dapat memohon pengujian atas penundaan penanganan perkara dan penangguhan pembantaran penahanan (Republik Indonesia, 2025, Pasal 160–162; Nugraha, 2026; Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.-a). Kekosongan ini membuka tafsir yang beragam dan mendorong seruan agar diatur lebih lanjut melalui peraturan Mahkamah Agung atau perubahan terbatas

undang-undang (Dandapala, n.d.). *Kedua*, Pasal 158 telah dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan bahwa batas-batas praperadilan masih diperdebatkan (Okezone News, 2026). *Ketiga*, perluasan objek tidak otomatis menjawab kedalaman pengujian. Selama hakim hanya memeriksa kelengkapan administratif dan jumlah alat bukti, perlindungan terhadap tersangka tetap formalistik, sehingga standar pengujian yang menyentuh cara perolehan alat bukti masih perlu dikonkretkan melalui praktik peradilan dan pedoman Mahkamah Agung. *Keempat*, berdasarkan rumusan Pasal 158 sampai Pasal 164 yang ditelaah dalam kajian ini, KUHAP 2025 mempertahankan dan memperluas praperadilan, bukan menggantikannya dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Pilihan ini lebih sederhana secara kelembagaan, tetapi kontrol yudisial tetap reaktif karena menunggu permohonan.

Norma yang baik tidak dengan sendirinya melahirkan praktik yang baik. Terdapat setidaknya tiga tantangan pada masa transisi ini. *Pertama*, kesiapan aparat. Penyidik, penuntut umum, dan hakim harus menyesuaikan diri dengan dua kodifikasi baru sekaligus, sementara peraturan pelaksana dan pedoman internal lembaga belum tentu tersedia pada saat yang sama. Ketidakseragaman tafsir pada tahap awal berisiko menimbulkan disparitas perlakuan terhadap tersangka di berbagai daerah. *Kedua*, budaya penegakan hukum. Orientasi pada pengakuan dan kecepatan penyelesaian perkara merupakan kebiasaan yang tidak mudah berubah hanya karena undang-undang berganti; tanpa pengawasan internal dan eksternal yang kuat, model pengendalian kejahatan dapat bertahan di balik rumusan norma yang baru. *Ketiga*, akses terhadap keadilan. Praperadilan menuntut pemohon memahami hukum acara yang ringkas dan berwaktu singkat; tersangka yang tidak didampingi advokat akan sulit memanfaatkannya, sehingga perluasan objek berpotensi lebih banyak dinikmati kalangan yang mampu.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hak tersangka, praperadilan, dan asas hukum pidana saling berkait. Beberapa agenda dapat dirumuskan. *Pertama*, penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung bagi pemeriksaan praperadilan berdasarkan KUHAP 2025, terutama untuk menentukan pemohon bagi objek penundaan penanganan perkara dan penangguhan pembantaran penahanan, tolok ukur "alasan yang sah", serta standar pembuktian dalam sidang yang singkat. *Kedua*, pengujian yang tidak berhenti pada kelengkapan administratif, tetapi menilai kecukupan dan cara perolehan alat bukti tanpa memasuki pokok perkara. *Ketiga*, pengawalan penerapan asas legalitas materiil dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan agar tetap bersifat eksepsional, antara lain melalui peraturan pelaksana dan pedoman penegakan hukum yang tegas. *Keempat*, pemenuhan bantuan hukum yang efektif sejak awal pemeriksaan, termasuk bagi tersangka yang tidak mampu, agar praperadilan tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang mampu menyewa advokat. *Kelima*, pemantauan berbasis data atas putusan praperadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi agar pembaruan dikoreksi berdasarkan bukti, bukan asumsi.

## KESIMPULAN

Pembaharuan hukum pidana nasional menuntut sinergi yang utuh antara reformasi hukum pidana materiil (KUHP Nasional) dan pembaruan hukum pidana formil (KUHAP 2025). Berlakunya kedua kodifikasi pada 2 Januari 2026 telah menjawab tuntutan pembaruan di tingkat norma, tetapi penguatan perlindungan hak-hak tersangka melalui prinsip *due process of law* tidak akan terwujud secara optimal apabila mekanisme kontrol yudisial melalui praperadilan masih bersifat formalistik dan terbatas. Perluasan objek praperadilan menjadi enam objek, perluasan subjek pemohon, dan penegasan waktu pemeriksaan merupakan kemajuan nyata. Namun, rekonstruksi praperadilan belum tuntas: kekosongan pengaturan pemohon bagi dua objek baru, kedalaman pengujian terhadap perolehan alat bukti, dan sifat kontrol yang reaktif perlu dijawab melalui pedoman Mahkamah Agung, praktik peradilan, dan, bila diperlukan, perubahan undang-undang. Di samping itu, transformasi asas-asas hukum pidana seperti perluasan asas legalitas materiil, penegasan asas kesalahan dengan pengecualian terbatas, dan penerapan keadilan restoratif harus dijalankan dengan koridor perlindungan hak asasi manusia yang ketat agar hukum pidana berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif, bukan instrumen kesewenang-wenangan kekuasaan. Agenda ke depan mencakup pedoman teknis Mahkamah Agung, standar pengujian yang substantif, bantuan hukum yang efektif, serta pemantauan berbasis data atas putusan praperadilan. Penelitian lanjutan berbasis putusan praperadilan setelah 2 Januari 2026 diperlukan untuk menguji temuan normatif ini terhadap praktik

## DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1

Dandapala. (n.d.). *Transformasi praperadilan dalam KUHAP*. https://www.dandapala.com/article/detail/tranformasi-praperadilan-dalam-kuhap

Hamzah, A. (2017). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi revisi). Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi kedua). Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori & hukum pembuktian*. Erlangga.

Hukumonline. (n.d.). *Hal-hal baru dalam KUHAP 2025*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-baru-dalam-kuhap-2025-lt54fb0fbb797f0/

Hukumonline. (2026, 6 Februari). *Objek praperadilan menurut KUHAP baru*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/objek-praperadilan-menurut-kuhap-baru-lt51fa663e47431/

Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.-a). *Paradigma baru praperadilan dalam KUHAP baru*. MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/paradigma-baru-praperadilan-dalam-kuhap-baru-0bqm

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.-b). *Perspektif reformulasi KUHAP dan urgensi pengaturan Perma*. MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perspektif-reformulasi-kuhap-dan-urgensi-pengaturan-perma-0Zd

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (28 April 2015).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.-a). Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.-b). Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Nugraha, M. R. (2026, 8 Juni). *Seluk beluk praperadilan: Dari objek hingga upaya hukumnya*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/praperadilan-(3)-cl7035/

Okezone News. (2026, 2 September). *Rismon Cs gugat praperadilan berulang ke MK, hakim konstitusi minta renungkan kembali*. https://news.okezone.com/read/2026/09/02/337/3239799/rismon-cs-gugat-praperadilan-berulang-ke-mk-hakim-konstitusi-minta-renungkan-kembali

Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.

Pangaribuan, L. M. P. (2014). *Hukum acara pidana: Surat resmi advokat di pengadilan*. Papas Sinar Sinanti.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149).